



# Jurnal

## Akuntansi, Auditing & Sistem Informasi Akuntansi

ISSN : 2354-9238

VOL. 3 NO. 1 MARET 2015

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, GROWTH DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)

Oleh : Makmuri

PENGARUH DISCLOSURE LEVEL, AUDIT LAG, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013)

Oleh : Nuzulul Hidayati

PENGARUH CASH HOLDING, RISIKO KEUANGAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFaktur YANG TERDAFTAR  
DI BEI PERIODE TAHUN 2012-2014

Oleh : J Sumarno

PENGARUH KARAKTERISTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN  
MANUFaktur YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2013

Oleh: Johny Jermias

PENGARUH KEPUTUSAN PENDANAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN  
MANUFaktur YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2014

Oleh: Yudi Julius

PENGARUH STABILITAS KEUANGAN, PEMANTAUAN YANG TIDAK EFEKTIF, DAN RASIONALISASI DALAM MENDETEKSI TERJADINYA KECURANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN  
PADA PERUSAHAAN MANUFaktur YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

Oleh : Nuryadin

Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Intensitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai  
Penggelapan Pajak

Oleh : Sutanto Hardisaputera

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA  
Y.A.I

Susunan Dewan Redaksi  
Jurnal Akuntansi, Auditing dan Sistem Informasi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Persada Indonesia Y.A.I

---

**Dewan Redaksi**

Penasehat Dewan Redaksi  
(Editorial Advistory Board)  
Prof. Dr. Ir. Yudi Yulius, MBA  
Dr. Hj. Maiwarni Anwar, SE, MM

**Para Pembina (guru besar)**

Prof. Dr. Dermawan Syahril, SE, MM  
Prof. Dr. Jhoni Jermias.,Ak.,M.Ac  
Prof. Dr. Hamdi Hadi, DEA  
Prof. Dr. Ismuhadjar, SE, MM  
Prof. Dr. Ir. Anoesyirwan M, M.Sc, MM  
Prof. Dr. Dadjim Sinaga, SE, MM

**Pimpinan Dewan Redaksi**

(Chief Editor)  
Sri Kurniawati.,SE.,MM

**Dewan Redaksi**  
(Editorial Board)

Lely Indriati.,SE.,MM

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Adji Suratman.,Ak.,MM  
Prof. Dr. Agus Djoko,  
Dr. Reschiwati.,MM.,Ak.,CA

**Para Doktor (Program Studi)**

Dr. Nuzulul Hidayati.,SE.,Ak.,MM  
Dr. J. Sumarno.,Ak.,MM  
Dr. Sudjono.,M.Acc  
Dr. Roosdiana, SE, MM  
Dr. Ir. Yuli Zain, MM  
Dr. Luqman Hakim, SE, MM  
Dr.Swati Suhaemi.Ak.,MBA.,Ed.D

**Para Dosen Tetap dengan Keahlian Khusus (Program Studi)**

Dr. Nuzulul Hidayati.,SE.,Ak.,MM (Akuntansi Keuangan)  
Dr. J. Sumarno.,Ak.,MM (Akuntansi Manajemen)  
Dr. Sudjono.,M.Acc (Sistem Informasi Manajemen)  
Nuryadin.,SE.,MM (Akuntansi Pajak)  
Herry Sunarto.,SE.,SH.,MBA.,Ak.,CPA.,CPMA.,BKP ( Perpajakan)  
A.Kadim., SE.,MM ( Auditing)

**Sekretaris Redaksi**

(Editorial Secretary)

Zico Ardiles

Erlina Mulat Susanti

**Alamat Redaksi**

(Editorial Office)

Fakultas Ekonomi UPI Y.A.I

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10340  
Telp. 3904858/31936540 Fax. 3150604

# **PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**

**Sutanto Hardisaputera**  
**FEB Universitas Persada Indonesia, YAI**  
**sutantohs14@gmail.com**

## **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sampel penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah Jakarta Utara. Jumlah wajib pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden. Penelitian ini menggunakan cara menyebarkan kuesioner kepada individu yang menjadi responden dalam penelitian ini, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

***Kata kunci : sistem perpajakan, intensitas pemeriksaan pajak, dan penggelapan pajak.***

## **ABSTRACT**

*This study was examining the influence of the tax system and intensity of tax audit against taxpayer perception about the tax evasion. The sample of this research is Individual Taxpayer who listed in the area of Nort Jakarta. The number of taxpayer involved in this study were 50 respondents. This study used a way the questionnaires to individual who become respondents in this study, while data processing methods used by researcher was the multiple regression analysis.*

*The conclusions obtained from this research result are tax system and intensity have a positive effect and significantly against taxpayer perception about the tax evasion.*

***Key words : Tax system, intensity of tax audit, tax evasion.***

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak, maka timbul permasalahan dalam hal untuk memakmurkan kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam rangka memakmurkan kehidupan masyarakat itu, pemerintah harus mampu melakukan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan masalah lama yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelapan, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Tabel 1  
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2014  
(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah
2010	552,22	423,71	29,25	5,57	50,11	1.060,86
2011	630,12	412,21	19,44	8,10	36,10	1.105,97
2012	596,48	480,72	16,77	6,74	50,32	1.151,03
2013	685,28	537,26	19,44	6,63	64,71	1.313,32
2014	713,11	531,56	21,15	7,68	59,16	1.332,66

Sumber : Laporan Keuangan DJP 2010-2014

Tabel 2  
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2010-2014

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010
Badan	3.550.438	3.320.020	3.101.839	2.904.378	2.666.594
Orang Pribadi	42.284.351	38.651.308	35.491.280	32.957.424	30.139.164
Bendahara	115.651	508.157	497.778	478.038	452.800
Jumlah	45.950.440	42.479.485	39.090.897	36.339.840	33.258.558

Sumber : Direktorat Data dan Informasi, data per 31 Desember 2014

Tabel 3  
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh,  
2010-2014

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010
WP terdaftar Wajib SPT	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718	18.159.840
Badan	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417	1.184.816
OP Karyawan	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086	14.920.292
OP Nonkaryawan	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215	2.054.732
SPT Tahunan PPh	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793	10.972.950
Badan	963.814	854.354	774.188	706.798	681.488
OP Karyawan	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940	9.445.376
OP Nonkaryawan	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055	846.086
Rasio Kepatuhan	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%	60,42%
Badan	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%	57,52%
OP Karyawan	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%	63,31%
OP Nonkaryawan	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%	41,18%

Sumber : Data 2014 dari Dashboard Kepatuhan DJP

Kelangsungan pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara disebabkan oleh karena masih rendahnya kepatuhan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Perlu motivasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran pajak dilakukan sesuai peraturan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Menurut (Siahaan, 2014) mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan.

Beberapa faktor seperti sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak

mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai pengelapan pajak. Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai sistem perpajakan yang diteliti oleh (Rahman, 2013) dan (Suminarsih & Supriyadi, 2011) menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian mengenai intensitas pemeriksaan pajak yang diteliti oleh (Raya Puspita Sari Hasibuan, 2014) menunjukkan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai pengelapan pajak.

Adanya perbedaan penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan dan Intensitas Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”.

## **TINJAUAN PUSTAKA & HIPOTESIS**

### **Teori Perpajakan**

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani :  
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

### **Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan undang-undang tersebut, (Rahayu, 2006) membedakan wajib pajak menjadi (a). Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan; (b). Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; dan (c). Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

### **Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut (Masri, 2012:5), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut : “Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku”.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inheren pula, serta mengandung sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak oleh perusahaan dianggap tidak beretika lebih didasarkan karena moral

bukan karena budaya. Moral lebih mendasari manusia merasa berdosa jika tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya.

Akibat-akibat yang terjadi karena adanya penggelapan pajak terbagi dalam tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah bidang keuangan, bidang ekonomi, dan dalam bidang psikologi. Di dalam bidang keuangan, penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai pos kerugian bagi kas negara, karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain-lain. Di dalam bidang ekonomi, penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha yang termasuk dalam perekonomian tersebut. Para pengusaha biasa melakukan penghindaran pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Hal ini menyebabkan beberapa terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang ada atau perputaran roda perekonomian. Jika mereka sudah terbiasa melakukan penghindaran pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penghindaran pajak secara terus menerus yang akan menjadi sebuah pola. Dan yang terakhir adalah dalam bidang psikologi. Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi

perbuatannya itu lagi pada periode tahun pajak berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang lainnya.

### **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan dideskripsikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2014). Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan atau rasa kebersamaan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak tersebut (Siahaan, 2014).

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* bahwa pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas *equality, certainty, convenience, economy, principle of justice*.

Keadilan pajak oleh (Siahaan, 2012) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu : prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*), keadilan horisontal, dan keadilan vertikal.

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, terdapat tiga pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan, yaitu :

*Official Assesment System* : Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak

(SKP). Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Karena pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

*Self Assesment System* : Kebalikan dari *Official Assesment System*, sistem ini memberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

*Witholding Tax System* : Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemungutan pajak dilakukan sebagaimana di nomor tiga di atas, di Indonesia sendiri masih kurang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah menerapkan bahwa di dalam membayar pajak itu adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan dan dimana apabila pajak tidak ada, maka mustahil suatu negara bisa berkembang atau bertumbuh. Di samping itu, kurangnya aktif wajib pajak dalam menyetor pajak karena perilaku fiskus oleh wajib pajak masih dianggap kurang baik kinerja dan perilaku yang menyebabkan kurangnya kepercayaan kepada pembayaran pajak karena dianggap sia-sia. Sekarang ini kantor pajak telah jauh mengubah sistem administrasinya menjadi 3 yaitu sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Di mana di atas tersebut sudah mengubah atau diharapkan kepada pegawai pajak mempunyai prestasi didalam memungut pajak.

## **Intensitas Pemeriksaan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2013) undang-undang perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

Pengertian pemeriksaan menurut (Modul IAI, 2013:44) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Berkaitan dengan penggelapan pajak, maka intensitas pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sangat erat. Dianalogikan ketika pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik, maka wajib pajak akan takut untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa lebih diperhatikan oleh fiskus, takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan perpajakan, dan bahkan mereka cenderung melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapkan pajak, akan dapat diketahui dan diselidiki oleh pihak fiskus.

Dasar hukum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut : (a). Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, (b). Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, (c). Peraturan Pemerintah Nomor 80 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, (d). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara, (e). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-201/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pihak-pihak yang Terikat atas Kewajiban Merahasiakan, (f). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan, (h). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, (i). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2010 Tanggal 01 Maret 2010 tentang Standar



Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan adalah (1). Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau, (2). Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar umum pemeriksaan adalah (1). Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya, (2). Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang : (a). Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; (b). Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan (c). Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan, (3). Dalam hal diperlukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kebijakan umum pemeriksaan pajak menurut (Hidayat, 2013 : 11), pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum sebagai berikut : (1). Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa, (2). Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa, (3). Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

atau Kantor Pelayanan Pajak, (4). Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali hal seperti berikut : (a). Terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; (b). Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan, (5). Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga fotokopi yang sesuai dengan aslinya, (6). Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksaan (yaitu untuk pemeriksaan sederhana kantor) atau di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap), (7). Jangka waktu pemeriksaan terbatas, (8). Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal : (a). SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan, (b). Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak, (9). Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak dan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.

### **Pengembangan Hipotesis Sistem Perpajakan**

Semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang

sebagai perilaku yang cenderung etis (Wahyu Suminarsasi, 2012), maka hipotesis yang pertama adalah :

H1: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Intensitas Pemeriksaan Pajak

Intensitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan untuk menilai penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari segi kejujuran, kemauan untuk membayar pajak, dan bahkan menjadikan bahan pertimbangan apa yang menyebabkan wajib pajak tidak mau melakukan pembayaran pajak. (Raya Puspita Sari Hasibuan, 2014), maka hipotesis yang kedua adalah :


H2: Intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyu Suminarsasih, 2012), (Yosi, Yeasy dan Resti, 2014) maka diduga bahwa sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Kerangka Pemikiran



## METODOLOGI PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas komparatif, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak dengan menggunakan data *cross section*, yaitu menyebarkan kuesioner responden di wilayah Jakarta Utara.

### Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebagai variabel dependen.

### Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak.

### Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Penerapan *self assessment* sistem perpajakan di Indonesia memberikan peluang terjadinya kesalahan dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan wajib pajak sendiri.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti yang

menjelaskan masing-masing variabel. Setiap pertanyaan menggunakan skala *linkert* 5 poin yang terdiri atas (1). Sangat Setuju, (2). Setuju, (3). Netral, (4). Tidak Setuju, (5). Sangat Tidak Setuju.

### **Intensitas Pemeriksaan Pajak**

Secara berkala dan intensif oleh pemeriksa pajak yang profesional dalam tim pemeriksaan yang dibentuk oleh Dirjen Pajak, akan membuat wajib pajak percaya dan yakin untuk membayar pajak. Hasil dari pemeriksaan pajak dapat berupa penagihan pajak yang terutang, yang merupakan analisis fiskus atas keberatan wajib pajak akan mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Sebaliknya jika pemeriksaan pajak jarang dilakukan dan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan akan menghasilkan laporan pajak yang tidak benar sehingga menambah terjadinya penggelapan pajak.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan peneliti yang menjelaskan masing-masing variabel. Setiap pertanyaan menggunakan skala *linkert* 5 poin yang terdiri atas (1). Sangat Setuju, (2). Setuju, (3). Netral, (4). Tidak Setuju, (5). Sangat Tidak Setuju.

### **Variabel Dependen**

#### **Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimal sekecil mungkin pajaknya adalah dengan melakukan penggelapan (*tax evasion*). Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ini adalah meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan. Bentuk penggelapan pajak yang sangat serius lagi adalah wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Hal-hal ini

terjadi dipengaruhi oleh tarif pajak yang terlalu besar, kurangnya informasi wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan, serta kurang tegasnya pemerintah menanggapi berbagai kecurangan dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan peneliti yang menjelaskan masing-masing variabel. Setiap pertanyaan menggunakan skala *linkert* 5 poin yang terdiri atas (1). Sangat Setuju, (2). Setuju, (3). Netral, (4). Tidak Setuju, (5). Sangat Tidak Setuju.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian diisi oleh responden. Sumber data ini diperoleh secara langsung dari wajib pajak yang terdaftar di wilayah Jakarta Utara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh wajib pajak. Wajib pajak diminta untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun sesuai pendapat mereka sendiri.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 65 kuesioner yang disebarkan, dan kuesioner yang kembali dan sesuai syarat yang ditentukan adalah 50 kuesioner. Dimana pengolahan data menggunakan program SPSS versi 22 dengan analisis statistik diskriptif dan regresi berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Diskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini merupakan penjabaran jawaban responden yang bertujuan untuk memberikan jawaban atau deskriptif suatu data yang ditinjau dari

nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai minimum (*min*), dan nilai maksimum (*max*).

Hasil pengolahan data diskriptif seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4  
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Varibel (N-50)	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan	5,00	20,00	11,4717	3,90564
Intensitas Pemeriksaan Pajak	5,00	20,00	14,5094	3,96922
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	4,00	16,00	7,2075	3,54834

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel 4 menjelaskan bahwa pada variabel sistem perpajakan jawaban minimum responden 5,00 dan maksimum 20,00 dengan rata-rata total jawaban 11,4717, serta standar deviasi 3,90564.

Pada variabel intensitas pemeriksaan pajak jawaban minimum responden 5,00 dan maksimum 20,00 dengan rata-rata total jawaban 14,5094 serta standar deviasi 3,96922.

Pada variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, jawaban minimum responden 4,00 dan maksimum 16,00, dengan rata-rata total jawaban 7,2075, serta standar deviasi 3,54834.

### Hasil Pengujian Hipotesis Uji Statistik t

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Tujuan dari hipotesis ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian dengan menolak hipotesis null ( $H_0$ ) sehingga hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5  
Hasil Analisa Pengujian Hipotesis

Model	Prediksi	Beta	T hitung	Sig/2	Keputusan	Kesimpulan
Sistem Perpajakan	Positif (+)	0,213	1,606	0,115	Ha ditolak	Tidak terdapat pengaruh signifikan
Intensitas Pemeriksaan Pajak	Negatif (-)	-0,179	-1,588	0,119	Ha ditolak	Tidak terdapat pengaruh signifikan

Sumber : Data primer yang diolah SPSS

### Pembahasan Hasil

Nilai t hitung pada variabel sistem perpajakan adalah sebesar 1,606 dengan tingkat signifikansi 0,115. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel ( $1,606 < 2,005$ ) dan nilai signifikansi  $0,115 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Siti, 2014) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hal ini memberikan penjelasan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, maka hipotesis pertama :

$H_1$  : Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Nilai t hitung pada variabel intensitas pemeriksaan pajak adalah sebesar -1,588 dengan tingkat signifikansi 0,119. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel ( $-1,588 < 2,005$ ) dan nilai signifikansi  $0,119 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel intensitas pemeriksaan pajak

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Raya, 2014)

Hal ini memberikan penjelasan bahwa semakin baik intensitas pemeriksaan pajak maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik intensitas pemeriksaan pajak maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, maka hipotesis kedua :

H2 : Intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Uji Statistik F

Uji dikenal dengan uji Model atau uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau untuk melihat apakah regresi yang kita gunakan baik/signifikan atau tidak baik/tidak signifikan. Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Hasil diperoleh pada tabel di bawah ini :

Tabel 6  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	16,632	3	5,544	9.029	0,000 <sup>b</sup>
Residual	30,088	49	0,614		
Total	48,720	52			

a. Dependen Variabel : Y Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

b. Predicators : (Konstan), Sistem Perpajakan, Intensitas Pemeriksaan Pajak

Sumber : Data primer yang diolah SPSS

Berdasarkan tabel di atas hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 9,029 > F tabel sebesar 2,78 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dikarenakan tingkat

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara bersama-sama, maka hipotesis yang adalah ketiga :

H3 : Pengaruh sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dengan demikian penggelapan pajak harus segera mungkin dibenahi oleh pemerintah dan lebih mempertegas undang-undang perpajakan. Membenah sistem perpajakan kembali agar dapat diterapkan dengan lebih baik dan intensitas pemeriksaan pajak yang harus lebih ditingkatkan. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan menyebabkan akibat yang buruk seperti yang diungkapkan oleh (Siahaan, 2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi, 2011), (Ayu, 2009), (Mcgee, 2008) dan (Suryani, 2013).

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Variabel sistem perpajakan berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini memberikan penjelasan bahwa semakin tidak baik sistem perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.
2. Variabel intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini memberikan penjelasan bahwa semakin baik intensitas pemeriksaan pajak maka perilaku penggelapan pajak

dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

3. Variabel sistem perpajakan dan intensitas pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai pengelapian pajak.

#### **Keterbatasan**

1. Untuk penelitian ini sampel yang diambil terbatas, yaitu hanya wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Utara, sehingga ada kemungkinan hasil dari penelitian ini akan berbeda jika sampel yang diambil mencakup ruang lingkup yang lebih luas.
2. Penelitian ini mengurangi variabel keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, tarif pajak, serta sanksi perpajakan. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan peneliti ini lebih luas lagi dengan menambahkan variabel lain, misalnya: profesionalisme pemeriksa pajak, kemanfaatan nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan.

#### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Selain responden mengisi kuesioner untuk menilai dirinya sendiri bisa juga wawancara secara langsung, dan juga dilakukan penelitian dengan bertanya kepada orang lain untuk memperoleh data yang lebih nyata, karena biasanya ketika seseorang menilai dirinya sendiri mereka akan menilai lebih tinggi dari apa yang sebenarnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian model yang sama pada kelompok sampel yang lebih besar lagi atau wilayah yang lebih luas. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan

dapat mengembangkan model penelitian yang ada dengan memperhatikan atau menambahkan beberapa variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai pengelapian pajak.

3. Ada penelitian yang dilakukan dibidang perpajakan sangat diharapkan pemerintah harus selalu membenahi diri dari waktu ke waktu dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu melayani dan menunjukkan kinerja yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghozali, Iman. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS". Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Nur. (2013). Pemeriksaan Pajak. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). Undang-Undang Perpajakan. Jakarta Pusat: IAI
- Ilyas, Wirawan dan Diaz Priantara. (2013). Manajemen & Perencanaan Pajak Berbasis Risiko, In Media. Jakarta.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- McGee, R. W., Ho, S. S. M., & Li, A. Y. S. (2008). *A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion*. *Tax Journal of Business Ethics*, 77, 14-158.
- Niccerson, Inge., Pleshko dan McGee. (2009). "Presenting the Dimensionality of An Ethics sale pertaining To Tax Evasion", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Purwono, Herry. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga.

- Raya Puspita Sari. (2014). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. Sumatera Utara.
- Siahaan, Fadjar. (2012). *The Influence Of Tax Fairness and Communication On Voluntary Compliance Trust As An Intervening Variable*, Volume 3, Nomor 21, Hal 191-197, Indonesia.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Suryani, Irma. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Syopiansyah Jaya Putra dan Durrachaman Yusuf. (2009). *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta.
- Vazquez, Jaime and Richard. (2011). *Benchmarking Tax Administration In Developing Countries Systemic Approach*, Volume 9, Nomor 1, Hal 5- 37, America.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Ed. 11. Jakarta : Salemba Empat
- Wahyu Suminarsasi. (2012). “Pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak”. Yogyakarta.
- Yosi Safri Yetmi, Yeasy Darmayanti, Resti Yulistia Muslim. (2014). “Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak”. Sumatera.